

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP Nomor 233-07-16/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk Provinsi Banten Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada Nimran Abdurahman, S.H.,M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON;

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera, Muhidin, S.H.,M.Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Lampiran: APBL Nomor 233-07-16/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Beringin Karya (Berkarya)(Partai Politik)

Provinsi : Banten

	HAL-HAL YAN	IG DIPERIKSA	WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
	(**	1)	(2)	(3)	(4)
1.	Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	Permohonan Pemohon agar dibuat per provinsi per partai
		Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
		Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
2.	Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	
3.	Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	Surat Kuasa Pemohon agar dibuat per provinsi per partai
		a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
		b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
		c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
4.	Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	
5.	Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	

		a.	1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	TIDAK ADA	
		b.	3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	TIDAK ADA	
6.	Alat Bukti Lain	-		OPTIONAL	TIDAK ADA	
7.	Penyimpanan Data (softcopy dalam flash-disk).	1.	1 unit	WAJIB	ADA	Soft Copy Permohonan Pemohon agar dibuat per provinsi per partai
		2.	Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word</i> (.doc).	WAJIB	ADA	-Soft Copy Permohonan Pemohon agar dibuat per provinsi per partai dengan masing-masing flash disk -Belum ada soft copy daftar alat bukti

Panitera, Muhidin, S.H., M.Hum.

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
 Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.